



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
 SEMARANG
 KODE POS 50242

TELP. (62) 024 - 8311527
 (62) 024 - 8311528

Home Page : www.pip-semarang.ac.id
 E-mail : info@pip-semarang.ac.id
 Fax : (62) 024 - 8311529

PENGUMUMAN

Nomor : 25 / PENG/ PIP.Smg-17

TENTANG

**SELEKSI PENERIMAAN CALON PESERTA DIKLAT PELAUT PENINGKATAN (DP)
 TINGKAT III SAMPAI DENGAN DP TINGKAT V (ANT/ATT-III S.D. ANT/ATT-V)
 DI POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
 PEMBELAJARAN TAHUN 2017/2018**

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan penyelenggaraan diklat peningkatan kompetensi kepelautan dan memenuhi persyaratan STCW 1978 Amandemen 2010 sebagai persyaratan untuk bekerja di kapal, maka telah dibuka kembali Diklat ANT/ATT-III, ANT/ATT-IV, dan ANT/ATT-V di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dengan jadwal pendaftaran, seleksi dan pembayaran serta persyaratan peserta sebagai berikut :

**JADWAL PENDAFTARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PERSYARATAN PESERTA
 DIKLAT PELAUT PENINGKATAN NAUTIKA DAN TEHNIKA
 TINGKAT III S.D. TINGKAT V**

JADWAL PENDAFTARAN	TEMPAT PENDAFTARAN	JADWAL SELEKSI DAN DIKLAT PEMBENTUKAN KARAKTER	PEMBELAJARAN
Pendaftaran mulai tanggal 16 Oktober 2017 s.d. terakhir tanggal 30 November 2017	Loket Gedung Betelgeuse PIP Semarang	A. Jadwal seleksi tanggal 3, 4, 5 Desember 2017 B. Orientasi Diklat Kompetensi Kepelautan tanggal 12, 13, 14 Desember 2017	Mulai Pembelajaran Senin, 17 Desember 2017.
LAMA PEMBELAJARAN		BIAYA DIKLAT	
ANT-III	: 5,8 bulan	ANT-III	: Rp. 23.920.000,-
ATT-III	: 8,8 bulan	ATT-III	: Rp. 24.120.000,-
ANT-IV	: 3,5 bulan	ANT-IV	: Rp. 22.885.000,-
ATT-IV	: 5,0 bulan	ATT-IV	: Rp. 22.975.000,-
ANT-V	: 3,5 bulan	ANT-V	: Rp. 9.060.000,-
ATT-V	: 3,5 bulan	ATT-V	: Rp. 9.757.000,-

PERSYARATAN PENDAFTARAN DIKLAT PELAUT-III NAUTIKA (ANT-III) :

Peserta Diklat Pelaut – III (DP – III) Peningkatan Kompetensi Kepelautan Bidang Keahlian Nautika adalah pemilik sertifikat Ahli Nautika Tingkat – IV (ANT – IV) sesuai STCW 1978 Amandemen 2010 yang memiliki :

1. Usia sekurang – kurangnya 18 (delapan belas) tahun;
2. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Pemutakhiran Diklat Pelaut – IV (DP – IV Pemutakhiran) berdasarkan STCW 1978 Amandemen 2010 atau Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan (SPPK) Diklat Pelaut – IV (DP – IV) Pembentukan kompetensi kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010 atau SMK – Pelayaran Plus Diklat Pelaut IV (DP-IV) atau Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan (SPPK) Diklat Pelaut – IV (DP – IV) Peningkatan kompetensi kepelautan bidang keahlian nautika sesuai STCW 1978 Amandemen 2010 atau ijazah Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan – I (ANKAPIN – I);
3. Masa layar yang diakui setelah memiliki sertifikat keahlian Ahli Nautika Tingkat – IV (ANT – IV) sesuai STCW 1978 Amandemen 2010 paling sedikit 30 (tiga puluh) bulan atau Ahli Nautika Tingkat – IV (ANT – IV) Manajemen yang memiliki masa layar paling sedikit 12 (dua belas) bulan; atau Sertifikat Dasar Keselamatan (Basic Safety Training / BST);
4. Pemilik sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan – I (ANKAPIN-I) memiliki masa layar paling sedikit 60 (enam puluh) bulan dan setelah menyelesaikan Diklat Pelaut - III (DP – III) bidang keahlian nautika wajib kembali menyelesaikan praktek laut (PRALA) sebagai bagian dari Diklat Pelaut – III (DP – III) bidang keahlian nautika untuk memperoleh masa layar paling sedikit 12 (dua belas) bulan sebagai kadet yang didokumentasikan dalam buku pencatatan kadet (*cadet record book*);
5. Sertifikat keterampilan pelaut :
 - a. Sertifikat Dasar Keselamatan (*Basic Safety Training / BST*);
 - b. Sertifikat Pemadam Kebakaran Tingkat Lanjutan (*Advanced Fire Fighting / AFF*);
 - c. Sertifikat Keterampilan Penggunaan Pesawat Penyelamat dan Sekoci Penolong (*Proficiency in Survival Craft and Rescue Boat other than Fast Rescue Boat / PSCRB*);
 - d. Sertifikat Keterampilan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (*Medical First Aid /MFA*);
 - e. Sertifikat Perawatan Medis (*Medical Care / MC*);
 - f. Sertifikat RADAR – ARPA Simulator (*RADAR – ARPA Simulator Training / R-A Simulator Training*);
 - g. Sertifikat Perwira Keamanan Kapal (*Ship Security Officer / SSO*);
 - h. Sertifikat Manajemen Sumber Daya Anjungan (*Bridge Resource Management / BRM*);
 - i. Sertifikat Operator Radio GMDSS (*The Global Maritime Distress and Safety System/GMDSS*), dan
 - j. Sertifikat keterampilan pelaut lainnya untuk kepentingan pengawakan pada kapal tipe tertentu sesuai peraturan pengawakan kapal niaga.
6. Sertifikat kesehatan pelaut dari rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya yang mendapat pengesahan (*approval*) oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
7. Surat kenal lahir / akte kelahiran;
8. KTP atau tanda bukti diri lainnya yang sah;
9. Lulus seleksi penerimaan calon peserta diklat.

PERSYARATAN PENDAFTARAN DIKLAT PELAUT-III TEHNIKA (ATT-III) :

Peserta Diklat Pelaut – III (DP – III) Peningkatan Kompetensi Kepelautan Bidang Keahlian Teknika adalah pemilik sertifikat Ahli Teknika Tingkat – IV (ATT – IV) sesuai STCW 1978 Amandemen 2010 yang memiliki :

1. Usia sekurang – kurangnya 18 (delapan belas) tahun;
2. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Pemutakhiran Diklat Pelaut – IV DP – IV Pemutakhiran) berdasarkan STCW 1978 Amandemen 2010 atau Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan (SPPK) Diklat Pelaut – IV (DP – IV) Pembentukan kompetensi kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010 atau SMK – Pelayaran Plus Diklat Pelaut – IV (DP – IV) atau Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan (SPPK) Diklat Pelaut – IV (DP – IV) Peningkatan kompetensi kepelautan bidang keahlian teknika sesuai STCW 1978 Amandemen 2010 atau ijazah Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan – I (ATKAPIN – I);
3. Masa layar yang diakui setelah memiliki sertifikat keahlian Ahli Teknika Tingkat – IV (ATT – IV) sesuai STCW 1978 Amandemen 2010 paling sedikit 30 (tiga puluh) bulan atau Ahli Teknika Tingkat – IV (ATT – IV) Manajemen memiliki masa layar paling sedikit 12 (dua belas) bulan; atau
4. Pemilik Sertifikat Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan – I (ATKAPIN-I) memiliki masa layar paling sedikit 60 (enam puluh) bulan dan setelah menyelesaikan Diklat Pelaut - III (DP – III) bidang keahlian teknika wajib kembali menyelesaikan praktek laut (PRALA) sebagai bagian dari Diklat Pelaut – III (DP – III) bidang keahlian teknika untuk memperoleh masa layar paling sedikit 12 (dua belas) bulan sebagai kadet yang didokumentasikan dalam buku pencatatan kadet (*cadet record book*); atau
5. Pemilik sertifikat Electro Technical Officer (ETO) memiliki masa layar paling sedikit 36 (tiga puluh enam) bulan dan setelah menyelesaikan Diklat Pelaut – III (DP – III) bidang keahlian teknika wajib kembali menyelesaikan praktek laut (PRALA) sebagai bagian dari Diklat Pelaut – III (DP – III) bidang keahlian teknika untuk memperoleh masa layar paling sedikit 12 (dua belas) bulan sebagai kadet yang didokumentasikan dalam buku pencatatan kadet (*cadet record book*); atau
6. Sertifikat keterampilan pelaut :
 - a. Sertifikat Dasar Keselamatan (*Basic Safety Training / BST*);
 - b. Sertifikat Pemadam Kebakaran Tingkat Lanjutan (*Advanced Fire Fighting / AFF*);
 - c. Sertifikat Keterampilan Penggunaan Pesawat Penyelamat dan Sekoci Penolong (*Proficiency in Survival Craft and Rescue Boat other than Fast Rescue Boat / PSCRB*);
 - d. Sertifikat Keterampilan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (*Medical First Aid / MFA*);
 - e. Sertifikat Kepedulian Keamanan / *Security Awareness Training (SAT)*;
 - f. Sertifikat Manajemen Sumber Daya Kamar Mesin (*Engine Room Resource Management / ERM*); dan
 - g. Sertifikat keterampilan pelaut lainnya untuk kepentingan pengawakan pada kapal tipe tertentu sesuai peraturan pengawakan kapal niaga.
7. Sertifikat kesehatan pelaut dari rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya yang mendapat pengesahan (*approval*) oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
8. Surat kenal lahir / akte kelahiran;
9. KTP atau tanda bukti diri lainnya yang sah;
10. Lulus seleksi penerimaan calon peserta diklat.

PERSYARATAN PENDAFTARAN DIKLAT PELAUT-IV NAUTIKA (ANT-IV) :

Peserta Diklat Pelaut – IV (DP – IV) Peningkatan Kompetensi Kepelautan bidang keahlian nautika adalah pemilik sertifikat Ahli Nautika Tingkat – V (ANT – V) sesuai STCW Amandemen 2010 yang memiliki :

1. Usia sekurang – kurangnya 18 (delapan belas) tahun;
2. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Pemutakhiran Diklat Pelaut – V (DP – V Pemutakhiran) sesuai STCW Amandemen 2010 atau ijazah Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan – II (ANKAPIN – II) atau Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan (SPPK) Diklat Pelaut – V (DP - V) Peningkatan kompetensi kepelautan bidang keahlian nautika sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
3. Masa layar yang diakui setelah memiliki sertifikat keahlian Ahli Nautika Tingkat – V (ANT – V) sesuai STCW 1978 Amandemen 2010 paling sedikit 30 (tiga puluh) bulan atau Ahli Nautika Tingkat – V (ANT – V) Manajemen memiliki masa layar paling sedikit 12 (dua belas) bulan; atau
4. Pemilik Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan – II (ANKAPIN-II) memiliki masa layar paling sedikit 60 (enam puluh) bulan dan setelah menyelesaikan Diklat Pelaut – IV (DP – IV) bidang keahlian nautika wajib kembali menyelesaikan praktek laut (PRALA) sebagai bagian dari Diklat Pelaut – IV (DP – IV) bidang keahlian nautika untuk memperoleh masa layar yang diakui paling sedikit 12 (dua belas) bulan sebagai kadet yang di dokumentasikan di dalam buku catatan pelatihan yang diakui (*approved training record book*) dan bagian dari masa layarnya telah melaksanakan tugas dinas jaga di anjungan, dibawah supervisi Nakhoda atau perwira yang berkompeten dengan periode paling sedikit 6 (enam) bulan;
5. Sertifikat keterampilan pelaut :
 - a. Sertifikat Dasar Keselamatan (*Basic Safety Training /BST*);
 - b. Sertifikat Pemadam Kebakaran Tingkat Lanjutan (*Advanced Fire Fighting /AFF*);
 - c. Sertifikat Keterampilan Penggunaan Pesawat Penyelamat dan Sekoci Penolong (*Proficiency in Survival Craft and Rescue Boat other than Fast Rescue Boat / PSCRB*);
 - d. Sertifikat Keterampilan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (*Medical First Aid /MFA*);
 - e. Sertifikat RADAR Simulator (*RADAR Simulator Training/RS*);
 - f. Sertifikat Operator Radio Terbatas GMDSS (*The Global Maritime Distress and Safety System/GMDSS*);
 - g. Sertifikat Kepedulian Keamanan (*Security Awareness Training /SAT*); dan
 - h. Sertifikat keterampilan pelaut lainnya untuk kepentingan pengawakan pada kapal tipe tertentu sesuai peraturan pengawakan kapal niaga.
6. Sertifikat kesehatan pelaut dari rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya yang mendapat pengesahan (*approval*) oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
7. Surat kenal lahir / akte kelahiran;
8. KTP atau tanda bukti diri lainnya yang sah;
9. Lulus seleksi penerimaan calon peserta diklat.

PERSYARATAN PENDAFTARAN DIKLAT PELAUT-IV TEHNIKA (ATT-IV) :

Peserta Diklat Pelaut – IV (DP – IV) Peningkatan Kompetensi Kepelautan bidang keahlian teknik adalah pemilik sertifikat Ahli Teknik Tingkat – V (ATT – V) yang memiliki :

1. Usia sekurang – kurangnya 18 (delapan belas) tahun;
2. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Pemutakhiran Diklat Pelaut – V (DP – V Pemutakhiran) sesuai STCW 1978 Amandemen 2010 atau ijazah Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan – II (ATKAPIN – II) atau Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan (SPPK) Diklat Pelaut – V (DP - V) Peningkatan kompetensi kepelautan bidang keahlian teknik sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
3. Masa layar yang diakui setelah memiliki sertifikat keahlian Ahli Teknik Tingkat – V (ATT – V) sesuai STCW 1978 Amandemen 2010 tidak kurang dari 30 (tiga puluh) bulan atau memiliki sertifikat keahlian Ahli Teknik Tingkat – V (ATT - V) Manajemen dengan masa layar tidak kurang dari 12 (dua belas) bulan; atau
4. Pemilik Sertifikat Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan – II (ANKAPIN-II) memiliki masa layar sekurang – kurangnya 60 (enam puluh) bulan, dan setelah menyelesaikan Diklat Pelaut – IV (DP – IV) bidang keahlian teknik wajib kembali menyelesaikan praktek laut (PRALA) sebagai bagian dari Diklat Pelaut – IV (DP – IV) bidang keahlian teknik untuk memperoleh masa layar yang diakui paling sedikit 12 (dua belas) bulan sebagai kadet yang di dokumentasikan di dalam buku catatan pelatihan yang diakui (approved training record book) dan bagian dari masa layarnya telah melaksanakan tugas dinas jaga di kamar mesin, di bawah supervisi Nakhoda atau perwira yang berkompeten dengan periode paling sedikit 6 (enam) bulan;
5. Sertifikat keterampilan khusus pelaut :
 - a. Sertifikat Dasar Keselamatan (*Basic Safety Training /BST*);
 - b. Sertifikat Pemadam Kebakaran Tingkat Lanjutan (*Advanced Fire Fighting /AFF*);
 - c. Sertifikat Keterampilan Penggunaan Pesawat Penyelamat dan Sekoci Penolong (*Proficiency in Survival Craft and Rescue Boat other than Fast Rescue Boat / PSCRB*);
 - d. Sertifikat Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (*Medical First Aid / MFA*);
 - e. Sertifikat Perwira Kemanan Kapal (*Ship security officer / SSO*);
 - f. Sertifikat Kepedulian Keamanan (*Security Awareness Training /SAT*); dan
 - g. Sertifikat keterampilan pelaut lainnya untuk kepentingan pengawakan pada kapal tipe tertentu sesuai peraturan pengawakan kapal niaga.
6. Sertifikat kesehatan pelaut dari rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya yang mendapat pengesahan (*approval*) oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
7. Surat kenal lahir / akte kelahiran;
8. KTP atau tanda bukti diri lainnya yang sah;
9. Lulus seleksi penerimaan calon peserta diklat.

PERSYARATAN PENDAFTARAN DIKLAT PELAUT-V NAUTIKA (ANT-V) :

Peserta Diklat Pelaut – V Peningkatan Kompetensi Kepelautan bidang keahlian nautika adalah pemilik sertifikat pelaut terampil bagian dek (*Able Seafarer Deck/ ABD*) yang memiliki:

1. Usia sekurang – kurangnya 18 (delapan belas) tahun;
2. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan (SPPK) AB Dek (*Able Seafarer Deck/ABD*) sesuai STCW Amendemen 2010;
3. Memiliki masa layar yang diakui tidak kurang dari 24 bulan sebagai AB dek (*Able Seafarer Deck/ABD*) di kapal dengan ukuran GT.500 (lima ratus *gross tonnage*) atau lebih;
4. Sertifikat keterampilan khusus pelaut (*Certificates of Proficiency*):
 - a. *Basic Safety Training* (BST);
 - b. *Advance Fire Fighting* (AFF);

- c. *Survival Craft and Rescue Boat* (SCRB);
 - d. *Medical First Aid* (MFA);
 - e. *Security Awareness* (SA);
5. Sertifikat kesehatan dari rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya yang mendapat (pengakuan/penetapan/penunjukan) dari dokter yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 6. Surat kenal lahir / akte lahir ;
 7. KTP atau tanda bukti diri lainnya yang sah;
 8. Lulus seleksi penerimaan calon peserta diklat.

PERSYARATAN PENDAFTARAN DIKLAT PELAUT-V TEHNIKA (ATT-V) :

Peserta Diklat Pelaut – V Peningkatan Kompetensi Kepelautan bidang keahlian teknika adalah pemilik sertifikat pelaut terampil Bagian Mesin (*Able Seafarer Engine/ABE*) yang memiliki:

1. Usia sekurang – kurangnya 18 (delapan belas) tahun;
2. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan (SPPK) AB mesin (*Able Seafarer Engine / ABE*) sesuai STCW Amendemen 2010 Manila;
3. Masa layar yang diakui tidak kurang dari 24 bulan sebagai AB mesin (*Able Seafarer Engine*) di kapal dengan mesin penggerak utama 750 KW atau lebih;
4. Sertifikat keterampilan khusus pelaut (*Certificates of Proficiency*):
 - a. *Basic Safety Training* (BST);
 - b. *Advance Fire Fighting* (AFF);
 - c. *Survival Craft and Rescue Boat* (SCRB);
 - d. *Medical First Aid* (MFA);
 - e. *Security Awareness* (SA);
5. Sertifikat kesehatan dari rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya yang mendapat (pengakuan/penetapan/penunjukan) dari dokter yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
6. Surat kenal lahir / akte lahir ;
7. KTP atau tanda bukti diri lainnya yang sah;
8. Lulus seleksi penerimaan calon peserta diklat.

Semarang, Oktober 2017
DIREKTOR BIDANG TEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG,



Dr. MARYOT SIMANJUNTAK, MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19661110 199803 1 002